

Model Kontrak Belajar Bermuatan Nilai Sosial-Budaya dalam Bimbingan Akademik Mahasiswa

Andi Mappiare-AT

Jurusan BKP, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Korespondensi: Jl. Semarang 5 Malang. E-mail: andi_mappi@yahoo.com

Abstract: This research was based on the empirical phenomenon concerning the ineffectiveness of implicit contract in academic guidance related, in particular, to students' study programming. In this research, students' understanding and expectations on contract model for the effectiveness of guidance were identified and abstracted. A contract model, in which each participant specifies who is to do what, under which circumstances, times, and places, was negotiated. Taking into account socio-cultural values, the contract model was constructed and applied in natural manner. The effectiveness of the model was seen from the students' point of view. The study employed the approaches of 'basic or generic qualitative study' and 'action research'.

Kata kunci: model kontrak, bimbingan akademik, nilai sosial-budaya

Bimbingan akademik merupakan salah satu aktivitas pendukung belajar mahasiswa S1. Efektifitas pelaksanaan bimbingan akademik, secara kelompok maupun individual, ditentukan oleh sejauh mana bimbingan itu memenuhi harapan mahasiswa dan mendorong mereka menjalani tugas-tugas belajar yang diharapkan. Data awal penelitian menunjukkan bahwa, menurut ukuran ini, bimbingan akademik selama ini terasa masih kurang efektif. Pernah dilakukan interviu terhadap sejumlah mahasiswa, yang secara random dijumpai, dalam pengumpulan data awal. Interviui mendalam juga dilakukan untuk menjajagi ada apa di balik kurang efektifnya pelaksanaan kepenasihatian akademik selama ini.

Beberapa mahasiswa menafsirkan bahwa dirinya tidak harus menemui Dosen PA selama semester berjalan. Mereka hanya merasa harus bertemu dosen penasihat untuk tanda tangan KPS (Kartu Program Studi). Mereka menganggap bahwa Dosen PA tidak memiliki rasa terikat untuk menyediakan diri membantu mahasiswa selain untuk tandatangan KPS. Para mahasiswa mengaku merasa enggan menghubungi Dosen PA masing-masing untuk bimbingan akademik dan bimbingan pribadi.

Tafsir atas data awal di atas diklarifikasikan bahwa bimbingan dalam kepenasihatian akademik secara umum adalah kurang efektif. Kekurangefektifan itu

terjadi sebagian karena ketiadaan rasa terikat pada dosen dan mahasiswa; keengganan mahasiswa memanfaatkan layanan ini. Ketidadaan rasa terikat dan keengganan itu, secara teoretik, berpangkal pada ketidadaan kontrak sistematis yang disepakati antara Dosen PA dengan tiap mahasiswa. 'Kontrak' sporadis atau sesewaktu selama ini agaknya tidak mendukung keefektifan pelaksanaan bimbingan dalam kepenasihatian akademik.

Pada lain pihak, pengharapan mahasiswa mengenai model kontrak bimbingan kepenasihatian akademik bermuatan sosial budaya yang dipandang cocok adalah perlu diidentifikasi. Selanjutnya, dapat diajukan cara-cara 'ikatan perjanjian' atau model kontrak bermuatan sosial budaya yang dapat mendukung keefektifan bimbingan kepenasihatian akademik. Model kontrak dimaksud kemudian dapat diusulkan untuk diterapkan oleh Jurusan BKP khususnya dan semua jurusan dalam UM pada umumnya.

Konsep 'kontrak' dalam dunia pendidikan, bimbingan dan konseling, merupakan aplikasi dari kontrak sosial. 'Kontrak sosial' (*social contract*) berasal dari konsep Thomas Hobbes dan John Locke. Keduanya meyakini bahwa (bahkan) terbentuknya suatu negara karena adanya suatu batasan tingkahlaku yang jelas (*a definite action*), yaitu suatu kontrak yang disepakati oleh individu-individu secara alamiah, yang dise-

but sebagai *in the 'state of nature'* (Gordon, 1991: 74-75; 118-119). Kesepakatan antarmanusia *a'la* Hobbes dan Locke bernada sekuler jika dibandingkan dengan akar kontrak antara manusia yaitu (Nabi) Ibrahim dengan Tuhan dalam kitab 'Perjanjian Lama' (Gordon, 1991: 75).

Keberadaan kontrak dalam profesi Bimbingan dan Konseling, sebagaimana profesi rekayasa tingkahlaku lainnya, bersangkutan dengan adanya kesadaran individual (pembimbing/konselor dan klien/konseli) mengenai apa yang telah dicapai individu kini dan kesadaran akan apa yang ingin dituju ke depan. Kesadaran itu tidak akan dapat terkomunikasikan secara baik tanpa adanya ungkapan-ungkapan nyata yang disepakati kedua pihak. Hal demikian terjadi, menurut Alexandra Symonds, karena hakekat manusia dalam pertumbuhan sehat memiliki kecenderungan berada dalam rentang polarisasi antara dependensi dan kedekatan, mengambil jarak dan menyatu, di samping bersifat sosial bahkan cenderung melakukan agresi pada saat sama; semua karena keunikan tiap individu (dalam Ellen, 2008).

Profesi yang memusatkan perhatian pada upaya 'rekayasa tingkahlaku', khususnya bimbingan dan konseling, merumuskan esensi kontrak dengan maksud sama oleh sejumlah teori berlainan. Secara teoretis kontrak dikaji dalam istilah-istilah berlainan dengan maksud sama. Istilah dimaksud di antaranya: '*behavioural contract*', misalnya terapi behavioral, Skinnerian menekankan perumusan kongkret tindakan termotivasi; '*therapeutic contract*', misalnya terapi realitas, Glasserian, yang bersifat aktif, direktif, praktis, didaktis, kognitif, dan behavioral; istilah '*commitment*', misalnya terapi teleoanalitik, Adlerian, yang mementingkan suatu 'rancangan kehidupan' atau '*a life script*' dan 'kerangka sosial perilaku' atau '*the social framework of behavior*'; atau istilah '*agreement*', misalnya terapi analisis transaksional, Bernian, yang menonjolkan skenario kehidupan individu dalam kelompok (Corey, 1986; Cormier dan Cormier, 1985). Setiap aliran filosofi/teori terapi atau konseling itu merumuskan ciri-ciri kontrak berlainan yang turun dari karakteristiknya masing-masing.

Literatur mutakhir rekayasa tingkahlaku pada umumnya, konseling dan bimbingan akademik khususnya, juga mengakui kemanfaatan kontrak dalam istilah yang relatif sama. Ada yang memakai istilah '*contract system*' (Thomas dan Ezell, 2008); atau disebut sebagai "*a basic agreement*" (Scott, 2008).

Dalam bimbingan studi, ada pernyataan tegas mengenai kemanfaatannya: "*The contract system has been successfully employed as a method of conducting individual academic study*" (Thomas dan Ezell, 2008). Kontrak atau lengkapnya '*Home Rules Contract*' merupakan teknik untuk mengembangkan tanggungjawab remaja dalam keluarga (Scott, 2008). Kontrak diperlukan untuk dijadikan patokan konsensus bahkan dalam teknik peningkatan kesadaran (*Consciousness Raising*) dalam 'konseling pembebasan' atau "*Counseling for Liberation*" (Ellen, 2009).

Kontrak sebagaimana dideskripsikan di atas adalah kontrak *a'la* Barat yang tidak bermuatan sosial budaya Indonesia. Aplikasi kontrak *a'la* Barat ke dalam proses pembimbingan kepenasihatian akademik untuk mahasiswa Indonesia memerlukan muatan sosial budaya Indonesia. Namun demikian, perlu diingat bahwa dalam kaitan sosial-budaya, kontrak dapat disalahgunakan untuk memperdaya atau mengoperasikan kelompok lemah, melalui refraksi dalih "kepenurutan anak". Oleh karena itu, dipandang penting keberadaan berpikir kritis mahasiswa (Hepbum, 2003; Kellner, 2003). Dalam kontrak yang bernuansa kritis itu adalah penting hubungan kolaboratif antara kedua pihak dalam konseling atau psikoterapi; pemikiran kritis mensifati unsur-unsur kesepakatan konseli dan konselor (Cormier dan Cormier, 1985: 220-221).

Nuansa kritis dan hubungan kolaboratif mengharuskan pertimbangan-pertimbangan nilai sosial-budaya secara tepat. Budaya dalam konseling secara umum didefinisikan sebagai "*Shared behaviors, meanings, symbols, and values transmitted from generation to the next*" (Goldenberg, dan Goldenberg, 2000:436). Budaya warisan (yang ditransmisikan dari generasi ke generasi) adalah sangat dominan mempengaruhi ekspektasi individu dalam upaya memahami perilaku yang diperlukan untuk unjuk-kerja peran secara efektif, dan karenanya budaya warisan itu perlu mendapatkan perhatian khusus dalam bimbingan konseling sebagaimana dalam pelatihan aplikasi sesuatu pada subjek budaya berbeda atau multibudaya (Herr dan Niles, 2001:638; Silberman, 2007: 305, 345). Ini sangat penting sebab konselor yang tidak peka budaya atau tidak intensional secara budaya dalam bekerja dengan klien adalah dengan sendirinya tidak etis (Arredondo dan Lewis, 2001). Dengan demikian, pemasukan unsur muatan nilai sosial-budaya secara tepat dalam kontrak bimbingan dapat digo-

longkan sebagai “rancangan tritmen responsif secara budaya” atau “*culturally responsive treatment plans*” (Rigazio-DiGilio, 2001: 208) sebagai wujud sensitivitas budaya dalam pelayanan, yang dalam konseling disebut “*culturally sensitive counseling*” (Rigazio-DiGilio, 2001: 211). Nilai sosial-budaya, dalam hal ini adalah sebagian unsur budaya yang sangat penting dipertimbangkan dalam penyusunan kontrak.

Unsur-unsur nilai sosial-budaya yang perlu dipertimbangkan itu dapat diidentifikasi dalam kontinum pandangan diri, sosial, dan religi: (1) Rasa malu (bahasa Lombok/Subawa, “*Ila*”; bahasa Bugis, “*siri*”) sebagai motivasi (Mappiare-AT, Ibrahim, dan Sudjiono, 2009); (2) Kesabaran (Jawa, “*andab-ashor*”) atau kendali-emosi (Mulder, 1992: 61; Soelaiman, 2003: 31-34); (3) Tahu-sendiri (Jawa, “*wro-dewe*”), konsensus dalam diri sendiri, tidak terkatakan (Mappiare-AT, 2009); (4) Tahu-diri (Jawa, “*bisa-merasa*”, “*iso-rumongso*”), pemosisian-diri atau merendahkan-diri (Mulder, 1992: 10; Soelaiman, 2003: 31-34); (5) Mufakat dan memegang janji atau amanah (Soelaiman, 2003: 31-34); (6) Kepedulian dan kasih-sayang (Bugis, “*pecce*”), non-patriarkis; negosiasi dan re-negosiasi nilai (Abdullah, 2006: 158-159; Mappiare-AT., Ibrahim, dan Sudjiono, 2009); (7) Arif-waktu, toleransi waktu, sebagai wujud kearifan lokal (Mappiare-AT., Ibrahim, dan Sudjiono, 2009); (8) Kebersamaan, gotong-royong atau tolong-menolong (Soelaiman, 2003: 31-34); (9) Kekerabatan, hubungan komunal, komunitas harmonis (Jawa, “*rukun*”) (Mulder, 1992: 15, 36-40); dan (10) Kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa setelah usaha kuat (Jawa, “*nrimo* atau “*nasib*”; Bugis, “*were*”) (Mappiare-AT, 2009; Mappiare-AT, Ibrahim, dan Sudjiono, 2009; Machmud, 2000; Mulder, 1992: 61).

Secara praktis, selama ini belum ditemukan rumusan kontrak yang teruji dan dapat diterapkan dari segi filosofis, ketepatan teoretik, aplikabilitas, dan kesesuaian dengan sosial budaya Indonesia. Selama ini, sudah ada kontrak bimbingan baik secara implisit dalam ‘*home room activity*’ dan dalam pembimbingan Dosen PA secara rutin dengan berbagai pendekatan dan cara. Namun, kesemuanya belum teruji dari segi pemahaman mahasiswa terutama berkenaan dengan pentingnya pertimbangan sosial-budaya Indonesia. Terkait dengan itu maka permasalahan riset (*research questions*) adalah: (1) Bagaimanakah pemahaman para mahasiswa mengenai model ‘kontrak implisit’ dalam bimbingan melalui ‘*home room activ-*

ity’?; (2) Bagaimanakah pemahaman para mahasiswa mengenai berbagai model kontrak yang diterapkan oleh Dosen PA mereka masing-masing?; (3) Bagaimanakah model kontrak bermuatan sosial-budaya yang diharapkan mahasiswa untuk diterapkan bagi pelaksanaan bimbingan akademik?; (4) Bagaimanakah keefektifan model kontrak bermuatan sosial-budaya yang disiapkan untuk bimbingan kepenasihatian akademik?

METODE

Penelitian ini berlangsung dalam latar bimbingan di dalam kampus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berlangsung antara akhir April 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dalam mana dilakukan identifikasi pemahaman mahasiswa terhadap kontrak dalam peristiwa pembimbingan secara natural. Juga diidentifikasi pemahaman mahasiswa mengenai kontrak dalam kepenasihatian akademik selama ini. Selanjutnya, diidentifikasi pengharapan mahasiswa secara natural mengenai filosofi dan teori kontrak yang dipandang sesuai diterapkan bagi mereka. Hasil-hasil identifikasi itu kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan maknanya.

Atas tafsiran makna yang ditemukan, selanjutnya dilakukan penyusunan kontrak dan pengelolaan dalam arti pembentukan kelompok secara natural, sebagaimana aktivitas pembimbingan lazimnya sebagai tempat pengujian keefektifan kontrak yang disiapkan. Dalam kelompok dimaksud dilaksanakan upaya-upaya pembimbingan atau kepenasihatian akademik secara kelompok dan diteliti penerapan kontrak dalam kelompok secara kolektif.

Dengan situs dan prosedur umum demikian, serta sejalan dengan substansi yang diteliti (yaitu model kontrak dalam bimbingan akademik) maka metode penelitian yang cocok adalah metode kualitatif. Jenis kualitatif yang sesuai dijalankan adalah gabungan ‘studi kualitatif dasar atau generik’ (*‘basic or generic qualitative study*) dan penelitian tindakan, dengan tipe deskriptif-interpretif. Oleh karena hakekat realitas selaku patokan pengembangan model adalah subjektif, medan fenomenal, maka penelitian dilakukan dengan desain kualitatif. Penelitian demikian berlangsung dalam latar yang diupayakan senatural mungkin, dalam arti tidak ada perlakuan eksperimental terhadap kelompok.

Istilah “*Basic or Generic Qualitative Study*” oleh Pamela O. Paisley dan Patricia M. Reeves (2001) atau ‘Studi Kualitatif Dasar atau Generik’, juga bernama “*Generic Qualitative Method*” (McLeod, 2001), atau “*Generic Qualitative Research*” (Caelli, Ray dan Mill, 2003) atau “*Generic Qualitative Methodology*” (Roy, Madhiwalla dan A Pai, 2007) atau disebut singkat “*Generic Studies*” (Locke, Silverman, dan Spirduso (2004). ‘Studi Kualitatif Dasar atau Generik’ dipandang sebagai bentuk riset kualitatif sangat umum dalam bidang konseling dan pendidikan serta menampakkan ciri-ciri riset kualitatif secara umum (Paisley dan Reeves, 2001: 483).

Penelitian tindakan (berpadu ‘Studi Kualitatif Dasar atau Generik’) dilakukan karena orientasi penelitian adalah pengembangan model kontrak belajar. Tujuan ideal penelitian ini, sebagai suatu jenis penelitian tindakan, adalah menghapuskan kesenjangan antara riset dengan praktik, yaitu dengan melakukan riset di dalam praktik dan praktik di dalam riset (Rowell, 2006). Dari antara delapan kontinum ‘posisi’ peneliti dalam penelitian tindakan, yang dilakukan ini lebih mendekati ‘penelitian orang dalam’ atau “*insider: researcher studied own self/practice*” (Herr, dan Anderson, 2005: 32). Disadari bahwa ada kemungkinan bias dalam posisi demikian namun hal demikian dapat diatasi dengan pengujian kepercayaan melalui triangulasi, pemeriksaan dependabilitas, transferabilitas, dan refleksibilitas (Denzin, dan Lincoln, 2000; Patten, 2007) dan di dalamnya penting peranan refleksi diri/pribadi atau *self-reflection* (Herr, dan Anderson, 2005: 35).

Unit analisis adalah kelompok dalam arti analisis keefektifan model kontrak dilakukan dalam pertemuan kelompok-kelompok. ‘Sampel’ ditetapkan secara purposif, yaitu berdasarkan tujuan penelitian: pengembangan media kontrak untuk meningkatkan pemanfaatan dan mengefektifkan bimbingan akademik. Ini adalah penerapan purposif non-random dalam riset kualitatif (Wilmot, 2008: 3). ‘Sampel’ yang ditetapkan adalah bergerak dari kelompok besar secara random, kemudian memfokus ke kelompok-kelompok kecil yang terbentuk secara natural dalam pelaksanaan percobaan model kontrak.

Teknik pengumpulan data adalah: kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif penuh. Ada empat jenis kuesioner yang diterapkan dan disertai dengan pelaksanaan wawancara mendalam dan observasi ketika diluncurkan, dan kemudian dilakukan des-

kripsi dan interpretasi. Pertama, kuesioner penilaian mengenai ‘keefektifan model kontrak kepenasihatian akademik dalam *home room activity*’. Melalui wawancara mendalam dan dikonfirmasi dengan hasil interpretasi data kuesioner, teknik ini mengungkap pemahaman mahasiswa mengenai keefektifan ‘model pengelolaan kontrak nonformal/implisit’.

Kedua, kuesioner penilaian mengenai ‘keefektifan model kontrak dalam kepenasihatian akademik selama ini’. Pengisian kuesioner ini disertai prosedur wawancara mendalam, mengungkapkan kesan dan pemahaman mahasiswa mengenai perilaku kepenasihatian akademik yang ditunjukkan oleh Dosen PA masing-masing selama mahasiswa menjalani studi beberapa semester.

Ketiga, kuesioner pengharapan mengenai ‘model kontrak kepenasihatian akademik’. Kuesioner yang diluncurkan dengan disertai wawancara mendalam ini, melalui analisis profil, ditemukan profil pengharapan mahasiswa mengenai kecenderungan filosofi/teori kontrak yang dikehendaki para mahasiswa. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sampel individu-per-individu dalam pengumpulan data dengan kuesioner di atas. Ini berlangsung baik sebelum, selama atau di dalam pengisian kuesioner penilaian model kontrak, maupun setelahnya.

Keempat, berdasarkan analisis dan interpretasi terhadap data dari teknik di atas, maka disusun sebuah model kontrak untuk ditawarkan kepada mahasiswa. Melalui percobaan selama 6 kali pelaksanaan kontrak terhadap 6 kelompok berbeda jumlah anggota dan secara terpisah. Model kontrak dimaksud dinilai oleh tiap kelompok melalui instrumen skala penilaian. Dalam hal ini dilakukan observasi partisipatif penuh dalam arti bahwa peneliti terlibat dalam aktivitas dalam kelompok bimbingan akademik (sebagai PA) sekaligus selaku peneliti yang mengamati langsung proses kelompok.

Khusus kuesioner keempat disusun dalam bentuk campuran “skala” dan “*open-ended questions*” menyerupai “*client satisfaction scales*” (McLeod: 2001: 192). Wawancara berstruktur dilakukan dengan dilengkapi panduan, diikuti wawancara mendalam terhadap sampel individu-per-individu dalam pengumpulan data dengan kuesioner. Ini berlangsung baik sebelum, selama atau di dalam pengisian kuesioner penilaian model kontrak, maupun setelahnya, sebagaimana disarankan oleh Paisley dan Reeves (2001: 489-490).

Prosedur analisis angka kelompok dan frekuensi fenomena juga dilakukan dalam penelitian ini sebagai basis pemaknaan. Angka-angka statistik dan data persentase pendapat kelompok sebagai basis interpretasi dapat dilakukan dalam sebuah analisis kualitatif (Paisley dan Reeves, 2001; Wilmot, 2008). Pandangan Patton dalam hal demikian, bahwa “... *in qualitative research, the intent is not necessarily to be ‘anti-numbers’ but rather to be ‘pro-meaning’.*” (Paisley dan Reeves, 2001: 482).

Pada intinya dilakukan identifikasi pemahaman mahasiswa terhadap kontrak dalam peristiwa pembimbingan secara natural. Hasil-hasil identifikasi itu kemudian dideskripsikan ditafsirkan, dikategorisasikan dan diabstraksikan maknanya. Deskripsi dan tafsiran makna demikian adalah mengikuti prosedur kategorisasi dan abstraksi sebagaimana disarankan oleh ahli-ahli penelitian kualitatif mutakhir dalam konseling atau psikoterapi (Berrios dan Lucca, 2006; Freeman dan Tyrer, 2006; McLeod, 2001; Paisley dan Reeves, 2001). Atas tafsiran makna yang ditemukan, selanjutnya dilakukan penyusunan kontrak belajar dan pengelolaan kelompok untuk pengujian keefektifan kontrak belajar bermuatan nilai sosial-budaya yang ditawarkan.

Terdapat 40 orang mahasiswa selaku subjek penelitian yang terlibat memberikan keterangan dalam keseluruhan aktivitas pengumpulan data. Subjek ditetapkan secara acak dari angkatan 2005 s.d angkatan 2007. Pembimbingan akademik dalam acara ‘*home room activity*’, dalam mana ‘kontrak implisit’ diaplikasikan, diikuti oleh lebih dari 50 orang mahasiswa dan diminta 10 orang mahasiswa (angkatan 2005-2007) selaku subjek penelitian untuk memberikan ‘penilaian keefektifan model kontrak implisit dalam *home room activity*’, setelah acara berlangsung. Setelah upaya pengisian ‘kuesioner’, wawancara mendalam terhadap 10 subjek dilakukan secara terpisah dan berlangsung selama dua minggu (tengah September 2009).

Mengenai keberadaan dan keefektifan model kontrak yang diterapkan para Dosen PA selama ini (selama responden kuliah) direkam dari 20 orang mahasiswa yang secara random berasal dari angkatan 2005 s.d. 2007. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap beberapa responden ini mengiringi pengisian kuesioner. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu bulan dalam berlangsungnya semester Gasal 2009/2010 (antara September - Oktober 2009).

Subjek pengisi kuesioner yang mengungkap pengharapan mereka mengenai ‘model kontrak’ (dari berbagai filosofi/teori) terdiri dari 38 orang mahasiswa yang secara random berasal dari angkatan 2005 s.d. 2007. Untuk lebih mendalami pengharapan mahasiswa mengenai model kontrak yang dipandang sebagai efektif atau bermanfaat, sepanjang masa pengumpulan data ini dilakukan pula wawancara mendalam terhadap sejumlah mahasiswa pengisi kuesioner. Kegiatan ini berlangsung mengiringi kegiatan pengumpulan data ‘penilaian mengenai model kontrak yang diterapkan PA selama ini, yaitu selama enam minggu dalam perjalanan semester Gasal 2009/2010 (Oktober – November 2009).

Penilaian ‘keefektifan model kontrak kepenasihatatan akademik yang ditawarkan’ dilakukan dalam 6 kali pertemuan sosialisasi dan aplikasi model tersebut (berarti 6 kelompok). Ini dilakukan pada menjelang akhir semester Gasal 2009/2010 (minggu kedua dan ketiga Oktober 2009). Kelompok pertama diikuti oleh 6 peserta mahasiswa angkatan 2005; kelompok kedua diikuti oleh 5 orang mahasiswa angkatan 2005; kelompok ketiga diikuti oleh 4 orang mahasiswa angkatan 2006; kelompok keempat diikuti oleh 6 orang mahasiswa angkatan 2006; kelompok kelima diikuti oleh 5 orang mahasiswa angkatan 2007; dan kelompok keenam diikuti oleh 6 orang mahasiswa angkatan 2007. Jumlah responden adalah 32 mahasiswa. Model kontrak kepenasihatatan akademik yang ditawarkan adalah sudah tersusun secara tertulis sebelumnya.

Validasi penelitian dilakukan terutama melalui cara-cara umum dikenal dalam penelitian kualitatif yaitu triangulasi, pemeriksaan dependabilitas, transferabilitas, dan refleksibilitas (Denzin, dan Lincoln, 2000; Patten, 2007). San Patten (2007) menyebut dependabilitas adalah terkait dengan proses yaitu tersedianya detail mengenai setiap tahap dari proses riset dan faktor kontekstual yang mempengaruhi keputusan mengenai proses riset; sementara reflektivitas dirumuskan dengan ungkapan: “*Reflexivity is the process of reflecting critically on the self as researcher, the ‘human as instrument’*” (Denzin, dan Lincoln, 2000: 183).

HASIL

Ada empat bagian hasil penelitian ini sejalan dengan permasalahannya, sebagaimana dideskripsikan dalam bagian ini.

Pemahaman Mahasiswa mengenai Model Kontrak Implisit dalam *Home-Room Activity*

Salah satu model kontrak adalah bentuk nonformal atau implisit. Model kontrak nonformal atau implisit bisa terjadi pada hampir setiap aktivitas pembimbingan mahasiswa, termasuk dalam kepenasihatian akademik. Salah satu bentuk model ini berlangsung dalam '*home room activity*' suatu forum pembimbingan mahasiswa. Untuk itu disiapkan kuesioner "Penilaian Mengenai: 'Keefektifan Model Kelola Kontrak dalam Kepenasihatian Akademik' dalam '*Home Room Activity*'".

Analisis deskriptif atas hasil kuesioner ini dan interviu mendalam dengan 10 subjek penelitian, diperoleh inti simpulan bahwa model kontrak implisit/nonformal adalah tidak dirasakan adanya dan kurang memberi motivasi dan arah jelas dalam kegiatan pembimbingan itu sendiri. Meskipun demikian, *home room* sebagai suatu kegiatan bimbingan dipahami sebagai memiliki manfaat besar bagi mahasiswa.

Pemahaman Mahasiswa mengenai Model Kontrak Implisit dalam Bimbingan Akademik

Kontrak bimbingan dalam kepenasihatian akademik telah dilakukan oleh tiap Dosen PA dan proses kepenasihatian telah dialami oleh tiap mahasiswa persiapan tiap semester. Alat yang disiapkan untuk mengungkap pemahaman mahasiswa dalam hal ini dinamakan "Penilaian Mengenai Kontrak Bimbingan Kepenasihatian Akademik". Pemahaman 20 subjek (mahasiswa) tampaknya positif dalam data tertulis namun kesan yang diperoleh dari interviu mendalam adalah berbeda.

Kesimpulan dari analisis deskriptif bagian ini adalah bahwa model kontrak bimbingan secara implisit dalam kepenasihatian akademik dipahami sebagai kurang tegas oleh subjek, khususnya mengenai penjadwalan bimbingan sepanjang semester berjalan. Pemahaman mahasiswa adalah kurang tepat mengenai tujuan umum dan khusus, peran dosen dan mahasiswa yaitu untuk tandatangan KPS; meskipun proses bimbingan dalam kepenasihatian akademik dianggap bermanfaat oleh subjek.

Pengharapan Mahasiswa mengenai Model Kontrak Berdasarkan Filosofi dan Teori Tertentu

Bagian ini direspon oleh 38 subjek penelitian. Inti pertanyaan yang perlu dijawab dalam bagian ini adalah 'kontrak di bawah filosofi/teori manakah sebagai model kontrak yang potensial dipandang efektif menurut pengharapan para mahasiswa?' Untuk merespon pertanyaan penting penelitian pengembangan ini, maka ditawarkan ciri-ciri kontrak yang bernaung di bawah 4 filosofi/teori konseling yang sudah ditegaskan sebelumnya dalam latar belakang tulisan ini. Ciri-ciri kontrak tiap filosofi/teori ditampilkan secara mengelompok dalam sebuah kuesioner daftar cek.

Analisis kecenderungan pengharapan mahasiswa menampakkan kenyataan rerata pilihan tertinggi subjek adalah pada dua model kontrak yaitu dengan ciri filosofi/teori konseling teleoanalitik, Adlerian (rerata 33,4) konseling realitas, Glasserian (rerata 27,0). Kemudian disusul berturut-turut model kontrak dengan ciri-ciri behaviorial, Skinnerian (rerata 20,33), dan terakhir konseling analisis transaksional, Bernian (17,5).

Makna yang dapat ditarik secara langsung dari analisis profil kecenderungan pengharapan 38 mahasiswa, subjek penelitian, adalah bahwa model kontrak yang diharapkan adalah gabungan dua model teratas yaitu yang berada dalam filosofi teleoanalitik (Adlerian) dan konseling realitas (Glasserian).

Pemahaman Mahasiswa mengenai Model Kontrak Bimbingan Bermuatan Nilai Sosial-Budaya yang Ditawarkan

Atas hasil identifikasi pengharapan 38 subjek (mahasiswa) mengenai filosofi dan teori kontrak maka disusun sebuah model kontrak yang lebih bertolak pada filosofi/teori teleoanalisis (Adlerian) yang dipadukan dengan filosofi/teori realitas (Glasserian), serta ditambahkan muatan nilai sosial-budaya. Model kontrak tawaran itu diaplikasikan serta diminta mahasiswa untuk memberikan penilaian dengan kuesioner skala. Kuesioner yang disusun adalah dengan 18 unsur penilaian yang tiap unsur berskala 1 (tidak efektif) s/d 5 (sangat efektif). Peserta kepenasihatian akade-

mik yang memberikan penilaian adalah 32 orang mahasiswa sebagai penjumlahan dari 6 kelompok dalam 6 kali pelaksanaan.

Oleh karena itu, skor teoretik terendah (tidak efektif) adalah $18 \times 1 \times 32 = 576$, dan skor teoretik tertinggi (sangat efektif) adalah $18 \times 5 \times 32 = 2880$. Kriteria keefektifan dapat disusun dengan interval 575 dalam 4 kelas interval berikut: (1) 2305 – 2880 = Sangat efektif; (2) 1729 – 2304 = Efektif; (3) 1153 – 1728 = Cukup efektif; (4) 576 – 1152 = Tidak efektif.

Secara keseluruhan, model kontrak gabungan teleoanalisis (Adlerian) dengan realitas (Glasserian) ditambah nilai sosial-budaya yang dicobakan oleh pengembang bersama mahasiswa ini, setelah analisis diketahui tergolong secara potensial ‘sangat efektif’ (skor total = 2328), meskipun skor masih cukup jauh dari angka tertinggi kriteria dalam rentangan 2305 – 2880. Secara khusus, ada 3 unsur kontrak yang bernilai rendah (di bawah skor 100) berturut-turut: (1) Butir 3, “Kemudahan Dosen PA menghubungi mahasiswa” (skor 66); (2) Butir 10, “Kandungan unsur sosial-budaya dalam kontrak” (skor 82); dan (3) Butir 7, “Pertimbangan keperluan mahasiswa penetapan pertemuan berkala” (skor 94).

Ada sejumlah pemahaman dan pengharapan subjek yang dinyatakan secara kualitatif dalam ‘kuesioner’ skala penilaian ‘Model Kelola Kontrak’ yang diperkenalkan dan dinilainya. Pemahaman mahasiswa tersebut, dirangkum ke dalam empat penafsiran: (1) mahasiswa memiliki pemahaman bahwa cara kepenasihatannya selama ini adalah tidak jelas keberadaan kontraknya dan hal demikian tidak efektif membantu mahasiswa; (2) mahasiswa mengharapkan adanya kontrak yang mempertimbangkan budaya, terutama keadilan dan keluwesan waktu; (3) mahasiswa memiliki pemahaman bahwa model kontrak yang ditawarkan adalah efektif; dan (4) mahasiswa mengharapkan agar model kontrak yang ditawarkan diterapkan dalam pembimbingan oleh semua dosen Penasihat Akademik.

Hasil Pengembangan: Model Kontrak Bimbingan Akademik Bermuatan Nilai Sosial Budaya

Setelah melalui proses perekaman dan analisis pengharapan mahasiswa dan pengujian model kontrak tawaran maka dapat dikemukakan model kontrak bimbingan yang diharapkan mahasiswa dan model kontrak bimbingan hasil pengembangan.

Model kontrak bimbingan dalam kepenasihatannya akademik yang diharapkan mahasiswa, disinggung di atas, yaitu berciri filosofi/teori konseling teleoanalitik berpadu konseling realitas, dan bermuatan nilai sosial-budaya. Kuat pula kesan bahwa mahasiswa mengharapkan model kontrak kongkrit, singkat-sederhana, realistis, berorientasi masa sekarang dan ke depan, bermuatan sosial-budaya dalam mana Dosen PA dan mahasiswa bertanggungjawab dan dikelola secara adil. Model kontrak demikian inilah yang kemudian disusun secara hipotetik dan ditawarkan dalam pembimbingan akademik.

Berdasarkan hasil perekaman pemahaman mahasiswa mengenai keefektifan Model Kontrak yang ditawarkan serta mempertimbangkan kembali harapan mahasiswa maka dilakukan revisi. Revisi format kontrak dilakukan terutama dalam hal penegasan unsur sosial budaya dalam kandungan kontrak, pencantuman kolom isian alamat dan nomor telepon mahasiswa, struktur waktu pertemuan pertama, jenis bantuan yang disediakan dosen yang secara tegas mencakup pula isu pribadi-sosial mahasiswa, tingkahlaku yang memerlukan ganjaran, dan adanya tandatangan Dosen PA dan mahasiswa dalam kontrak.

PEMBAHASAN

Temuan dari tujuan nomor 1, 2 dan 3 penelitian ini mendukung statemen klasik mengenai fungsi kontrak. Kontrak sebagai alat kesepakatan bagi perubahan perilaku adalah tetap penting dalam bimbingan dan konseling individual (Corey, 1986; Cormier dan Cormier, 1985) juga dalam bimbingan dan konseling kelompok (Gazda, 1989). Demikian pun dalam situasi bimbingan lain khususnya bimbingan dalam kepanasihatannya akademik.

Kontrak diperlukan bahkan dalam era modern karena adanya kecenderungan manusia berada dalam rentang dua polaritas, di antaranya untuk bebas selain terikat, mandiri selain bersosialisasi (dalam Ellen, 2008). Melalui suatu adaptasi, suatu sistem kontrak terbukti pula “*may be used to provide an innovative approach not only to counseling but also to other segments of school guidance programs*” (Thomas dan Ezell, 2008). Kontrak juga dapat mendukung peningkatan kesadaran sebagai strategi kelompok bahkan dalam konseling paradigma pembebasan. Kontrak sebagai suatu metode diakui bahwa kontrak “*... is particularly effective as a consciousness*

raising technique for making the 'unconscious contract' conscious or intentional" (Ellen, 2009). Adanya suatu model kontrak eksplisit dalam bentuk yang dikembangkan ini membuat jadi disadari atau intensional atas 'kontrak tidak sadar' (*'unconscious contract'*) yang semua diterapkan dalam *home room* dan bimbingan Dosen PA.

Namun, suatu prinsip praktis yang sangat penting ada dalam perumusan dan penerapan suatu kontrak adalah adanya perlakuan adil pada pihak-pihak yang terlibat (Scott, 2008). Ini adalah muatan nilai sosial-budaya penting yang perlu masuk dalam model kontrak paduan yang disusun. Model kontrak paduan filosofi terapi realitas dengan filosofi teleoanalitik yang telah disusun adalah berkesesuaian dengan tambahan muatan nilai sosial-budaya Indonesia dan layak dalam pandangan mutakhir, sebagaimana bahasan lebih lanjut.

Kontrak dalam terapi realitas (Glasserian) adalah dilandasi oleh sifat terapi yang pada dasarnya adalah aktif, direktif, praktis, didaktis, kognitif, dan *behavioural*. Atas sifat dasar terapi realitas demikian itu, "*It employs the contract method as a way to encourage clients to translate their intention to change into actual behavior that result in change*" (Corey, 1986: 244). Untuk itu, maka tugas penting terapis adalah membangun hubungan pribadi dengan klien yang akan menyediakan suasana bagi mereka (para klien, mahasiswa) untuk membuat asesmen mengenai gaya hidup kini untuk menetapkan perilaku baik macam mana yang hendak mereka bentuk dan laksanakan untuk hari-hari berikutnya. Keberadaan kontrak dalam terapi realitas kadang-kadang disimbolkan dengan ungkapan *commitment* (kesepakatan total: afeksi, pikir, dan perilaku) sebagai salah satu prinsip umum yang penting. Komitmen dimaksud diharapkan berwujud kesepakatan yang menampak yang dapat senantiasa mengingatkan konseli dan secara mudah dapat dikomunikasikan kepada konselor. 'Kesepakatan' merupakan salah satu kata kunci dalam budaya Indonesia.

Terapi teleoanalitik, Adlerian, berakar dari perspektifnya mengenai 'rancangan kehidupan' atau *'a life script'* dan 'kerangka sosial perilaku' atau *'the social framework of behavior'* (Corey, 1986: 67). Adlerian menekankan esensi kontrak dalam term 'hubungan kerja sama yang baik' antara klien dan terapis (juga antara dosen dan mahasiswa) sehingga keduanya bersetara, atas landasan kerjasama, saling-perca-

ya, dan respek. Dalam menegaskan pandangan Adlerian, menurut Corey, oleh karena terapi merupakan suatu usaha kooperatif, maka suatu kontrak dikembangkan yang akan mengkhususkan tujuan-tujuan dan menjamin bahwa tujuan konseli dan tujuan konselor tercakup di dalamnya. Sejak kapan kontrak dibuat, ditegaskan bahwa: "*From the beginning of therapy the relationships is a collaborative one, characterized by two persons working in an equal manner toward goals that are specified and mutually agreed upon*" (Corey, 1986: 52).

Keberadaan kontrak dalam konseling kelompok Adlerian ditegaskan dengan perlunya struktur kelompok, dalam mana proses konseling kelompok melalui tahapan: (1) pemantapan dan pemeliharaan hubungan baik; (2) pengkajian tujuan dari tindakan dan perilaku anggota kelompok; (3) pengungkapan kepada individu tujuan-tujuan yang hendak dicapai, disebut *'psychological disclosure'*; dan (4) ubah-orientasi atau *reorientation* dan ubah-arah atau *redirection* (Gazda, 1989: 390). Dua kata kunci budaya Indonesia terliput dalam filosofi model kontrak teleologik yaitu 'kerja sama' dan 'kolaborasi', sepadan dengan konsep kebersamaan dan gotong-royong, dengan catatan bahwa 'pengungkapan diri psikologis' atau *'psychological disclosure'* adalah selektif.

Pandangan klasik mengenai perlunya kontrak eksplisit, terutama pentingnya pemaduan filosofi diakui oleh ahli mutakhir. Mengenai pemaduan filosofi atau teori, ada pernyataan: "*Recently, there has been less exclusive commitment to one psychotherapeutic approach, and therapist has developed eclectic or integrated approach*" (Hohenshil dan Getz, 2001: 279). Dalam penyusunan kontrak adalah sangat penting adanya kolaborasi antara pembimbing dan mahasiswa; sebagaimana dalam konseling, "*... collaborative approach is likely to be more effective to all clients in general and for clients with certain concerns in particular...*" (Holden, 2001: 137). Kontrak yang efektif adalah fleksibel dan dapat dirubah oleh pihak yang terlibat daripada tunduk pada *status-quo* (Ellen, 2009).

Dari segi nilai sosial-budaya, memang ada kebiasaan dalam sistem nilai sosial-budaya Indonesia, khususnya Jawa, yang disebut "kearifan lokal" ("*local custom*") yang meyakini bahwa komunitas akan "tahu sendiri" (Jawa: "*wro dewe*") dalam komunikasi implisit, dalam mana tidak semua hal boleh dan harus dikatakan (Mappiare-AT, 2009). Namun, agaknya hal

itu tidak berfungsi dalam komunitas subjek terteliti yang berasal dari berbagai etnis dan mungkin justru telah terjadi akulturasi budaya dan dalam dirinya telah berlangsung enkulturasi dan menginternalisasi “behaviorisme barat”. Dalam hal seperti ini, mungkin saja telah berlangsung integrasi dan asimilasi budaya dalam mana mahasiswa menyerap sebagian nilai budayanya dan tidak memelihara unsur lain budayanya melainkan memelihara kontak dengan (menyerap) budaya lain.

Dalam nuansa sosial-politik dan budaya, kontrak dapat disalahgunakan untuk memperdaya atau mengoperasikan kelompok lemah. Oleh karena itu, dipandang penting keberadaan berpikir kritis mahasiswa (Hepbum, 2003; Kellner, 2003). Alexa Hepbum memperkenalkan pentingnya berfikir kritis secara luas mulai dari kaitannya dengan pemahaman prasangka sosial dan konflik kelompok dari Allport, kritis terhadap manipulasi alat dalam krisis psikologi, politik *status quo* Eropah, sampai pada kesadaran diskursif dari “kesadaran palsu” atas rekayasa kognisi sosial *a’la* Marxian dan non-Marxian (Hepbum, 2003: 20 – 21, 25 – 27, 29 – 30, 32 – 44). Khusus untuk dunia pendidikan, Douglas Kellner mendiskusikan sejumlah pandangan kritis dalam upaya pendidikan media bagi mahasiswa sampai pedagogi kritis (Kellner, 2003). Hal demikian ini telah diulas dalam suatu penelitian budaya yang menekankan pentingnya pertimbangan nilai sosial-budaya, khususnya kearifan lokal, dalam pengembangan media bimbingan (Mappiare-AT, Ibrahim, dan Sudjiono, 2009).

Unsur-unsur nilai sosial-budaya yang perlu dipertimbangkan dalam isi kontrak telah diidentifikasi di depan. Rasa malu sebagai motivasi, misalnya, dapat disisipkan dalam diskusi kelompok kesepakatan kontrak. Kesabaran (Jawa, “*andab-ashor*”) atau kendali-emosi (Mulder, 1992: 61; Soelaiman, 2003: 31-34) juga penting dimiliki oleh pembimbing menyikapi, misalnya, kelemahan mahasiswa tertentu. Mukafat dan memegang janji atau amanah (Soelaiman, 2003: 31-34) adalah unsur nilai sosial-budaya penting dipegang oleh kedua pihak. Begitupun halnya dengan komunikasi dengan kasih-sayang (Bugis, “*pecce*”) (Mappiare-AT., Ibrahim, dan Sudjiono, 2009); non-patriarkis; negosiasi dan renegosiasi nilai (Abdullah, 2006: 158-159). Unsur-unsur nilai sosial-budaya Indonesia atau ketimuran, ada yang dapat dimasukkan secara eksplisit dalam kontrak dan ada yang secara implisit dalam arti menjiwai penyusunan dan pelaksanaannya.

Secara umum, kultur Jawa dikenal dengan nilai-nilai yang mementingkan keteraturan sosial dan perdamaian, empati untuk dapat *tentram* dan *ayem*; mengikuti ‘alir gerak sosial’ atau *ngeli*; di samping *sabar*, rendah hati atau *andhap-asor*; serta dalam hal spesifik diperlukan sikap sosial menerima apa adanya yaitu *nrimo* dan bahkan pasrah meskipun dua yang terakhir kurang disarankan pada masyarakat mutakhir (Mulder, 1992: 60-61). Itu semua dapat membekali seseorang mahasiswa dalam perjuangan belajar. Demikianlah, sebagaimana konsep “*Were*” dalam budaya Bugis-Makassar, jika yang terjadi belakngan adalah kegagalan, maka kesalahan akan dicarikan dalam dirinya sendiri, sebelum akhirnya dipasrahkan pada takdir, kehendak Yang Maha Kuasa (Machmud, 2000). Konsep-konsep budaya itu, sebagaimana yang lain-lainnya, telah dipertimbangkan dalam penyusunan format kontrak bimbingan yang dikembangkan. Sebagaimana pelatihan-pelatihan terhadap subjek multibudaya, penerapan kontrak bimbingan akademik juga memerlukan penyesuaian budaya dalam (latihan) penerapannya (adaptasi dari Silberman, 2007: 349).

KESIMPULAN DAN SARAN

Ada empat butir kesimpulan penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu: (a) model kontrak implisit/nonformal adalah tidak dirasakan adanya dan kurang memberi motivasi dan arah jelas dalam kegiatan pembimbingan. Meskipun demikian, *home room* sebagai suatu kegiatan bimbingan dipahami memiliki manfaat besar bagi mahasiswa; (b) kontrak bimbingan secara implisit dalam kepenasihat-an akademik dipahami sebagai kurang tegas oleh subjek, khususnya mengenai penjadwalan. Pemahaman mahasiswa adalah kurang tepat mengenai tujuan umum dan khusus, peran dosen dan mahasiswa yaitu untuk tandatangan KPS; meskipun kepenasihat-an akademik dianggap bermanfaat; (c) model kontrak yang diharapkan adalah kontrak dengan ciri-ciri gabungan dua model yaitu filosofi/teori teleoanalitik (A-dlerian) dan filosofi/teori konseling realitas (Glasserian); (d) model kontrak gabungan teori teleoanalisis dengan teori realitas adalah secara potensial ‘sangat efektif’ digunakan membantu mahasiswa dalam bimbingan kepenasihat-an akademik, meskipun perlu revisi dalam beberapa hal: pertimbangan budaya terutama keadilan dan keluwesan waktu; dan (e) akhirnya

diperoleh hasil pengembangan berupa model “Kontrak Bimbingan Bermuatan Sosial-Budaya dalam Kepenasihatan Akademik”, dengan karakteristik antara lain: jelas unsur sosial budaya dalam kandungan kontrak, ada pencantuman kolom isian alamat dan nomor telepon mahasiswa, struktur waktu pertemuan pertama, jenis bantuan yang disediakan dosen yang secara tegas mencakup pula isu pribadi-sosial mahasiswa, penegasan tingkahlaku yang memerlukan ganjaran, dan adanya tandatangan Dosen PA dan mahasiswa.

Adapun saran yang diturunkan dari kesimpulan itu adalah: (a) kepada para Dosen PA diharapkan lebih menampakkan kepada para mahasiswa kepedulian tinggi yang sudah ada dalam pribadi masing-masing selaku pembimbing, PA. Saran ini dilatarbelakangi oleh adanya keraguan sejumlah mahasiswa mengenai ‘niat-baik’ (*good will*) para Dosen PA meluangkan waktu dan kepedulian membantu mahasiswa; (b) kepada para pembimbing atau Dosen PA juga dihimbau untuk memiliki ‘kesetujuan’ pada pemakaian kontrak dalam penasihat akademik. Ini dilatarbelakangi oleh kesan dan simpulan penelitian bahwa dalam praktik Dosen PA selama ini tidak menggunakan kontrak yang membuat pembimbingan akademik tidak efektif; dan (c) kepada jurusan, cq Ketua Jurusan di lingkungan FIP-UM khususnya dan UM pada umumnya, dihimbau untuk mengadopsi ‘model kontrak’ yang ditemukan dalam penelitian ini, menguji coba dan mengembangkannya dalam praktik bimbingan penasihat akademik. Saran ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian mengenai bukti keefektifan ‘model kontrak’ ini, di samping kuatnya pengharapan mahasiswa agar model kontrak yang ditawarkan ini diterapkan oleh para dosen PA.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, I., 2006. *Konstruksi dan Rekonstruksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Arredondo, P., dan Lewis, J., 2001. Counselor roles for the 21st century. D.C. Locke, dan J.E. Myers, dan E.L Herr (Eds.) *The Handbook of Counseling*. Thousand Oaks, London: Sage Publications (257 –267).
- Berrios, R. dan Lucca, N., 2006. “Qualitative methodology in counseling research: recent contributions and challenges for a new century”, *Journal of Counseling and Development*. (Online), (http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-15008_114_ITM, diakses 12 September 2007).
- Caelli, K., dan Ray, L., dan Mill, J. 2003. ‘Clear as Mud’: Toward Greater Clarity in Generic Qualitative Research, di dalam *International Journal of Qualitative Methods* 2 (2) Spring, 2003. (Online), (http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/2_2/pdf/caellietal.pdf, diakses 3 April 2008).
- Corey, G., 1986. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Cormier, W.H., dan Cormier, L.S., 1985. *Interviewing Strategies for Helpers: Fundamental Skills and Cognitive Behavior Interventions*. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Denzin, N. K., dan Y. S. Lincoln (Eds.) 2000. *Handbook of Qualitative Research*. Thousands Oaks: Sage Publications.
- Ellen, C., 2009. *Counseling For Liberation*. (Online), (<http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=1898&C=1703>, diakses 6 November 2009)
- Freeman, C., dan Tyrer, P. (Eds.), 2006. *Research Methods in Psychiatry* (third edition). (Online), (<http://www.rcpsych.ac.uk/publications/gaskellbooks/gaskell/1904671330.aspx>, diakses 12 September 2007)
- Gazda, G. M., 1989. *Group Counseling: A Developmental Approach*. Boston: Alyn and Bacon.
- Goldenberg, I., dan Goldenberg, H., 2000. *Family Therapy: An Overview*. Scarborough, Ontario, Canada: Brooks/Cole.
- Gordon, S., 1991. *The History and Philosophy of Social Science*. New York: Rotledge.
- Herr, E. L., dan Niles, S. G., 2001. Character, personal, responsibility, emotional intelligence, and self-esteem: preventive approach to counseling. D.C. Locke, dan J.E. Myers, dan E.L Herr (Eds.) *The Handbook of Counseling*. Thousand Oaks, London: Sage Publications (629 – 640)
- Helihiy, B., dan Remley, T. P, 2001. Legal and ethical challenges in counseling. D.C. Locke, dan J.E. Myers, dan E.L Herr (Eds.) *The Handbook of Counseling*. Thousand Oaks, London: Sage Publications (h. 69 – 89).
- Hepbum, A., 2003. *An Introduction to Critical Social Psychology*. London: Sage Publications.
- Herr, K., dan Anderson, G. L., 2005. *The Action Research Dissertation: A Guide for Students and Faculty*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Hohenshil, T. H., dan Getz, H., 2001. Assessment, diagnosis, and treatment planning in counseling. D.C.

- Locke, dan J.E. Myers, dan E.L Herr (Eds.) *The Handbook of Counseling*. Thousand Oaks, London: Sage Publications (269 – 285).
- Holden, J. M., 2001: Cognitive-behavioral counseling. D.C. Locke, dan J.E. Myers, dan E.L Herr (Eds.) *The Handbook of Counseling*. Thousand Oaks, London: Sage Publications (131 – 150).
- Kellner, D., terj. Eko–Rindang Farihach 2003. *Teori Sosial Radikal*. Yogyakarta: Syarikat.
- Locke, L. F., Silverman, S. J., dan Spirduso, W. W., 2004. *Reading and Understanding Research*, Second Edition. London: Sage Publication.
- Machmud, A.H., 2000. *Selasa: Kumpulan Petuah Bugis-Makassar*. Jakarta: Penerbit Saudagar.
- Mappiare-AT, A., 2009. Identitas di Balik Jilbab: Pespektif Sosiologi Kritik. Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Mappiare-AT, A., Ibrahim, A. S., dan Sudjiono, 2009. 'Budaya Konsumsi Remaja-Pelajar di Tiga Kota Metropolitan Pantai Indonesia'. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 16 No.1 Februari: 12 – 21.
- McLeod, J., 2001. *Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy*. London, Thousand Oaks: Sage Publications.
- Mulder, N., 1992. *Individual and Society in Java: A Cultural Analysis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Paisley P. O., dan Reeves, P. M., 2001. Qualitative research in counseling. Dalam D.C. Locke, dan J.E. Myers, dan E.L Herr (Eds.) *The Handbook of Counseling*. Thousand Oaks, London: Sage Publications (481 – 498).
- Patten, S., 2007. 'From "Mumbo Jumbo" to Engagement: Building Youth's Literacy in Research Methods', *Power Point*. Diakses tgl. 12 September 2007, pada [http://Patten-Reseach%20Methods\[1\].ppt](http://Patten-Reseach%20Methods[1].ppt)
- Rigazio-DiGilio, S.A., 2001. Posmodern theories of counseling. D.C. Locke, dan J.E. Myers, dan E.L Herr (Eds.) *The Handbook of Counseling*. Thousand Oaks, London: Sage Publications (197 – 218).
- Rowell, L., 2006. Action research and school counseling: closing the gap between research and practice. *Professional School Counseling*. (Online), (http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0KOC/is_5_9/ai_n16689777), diakses tgl. 15 Oktober 2009).
- Roy, N., Madhiwalla, N., dan A Pai, S., 2007. 'Drug Promotional Practices in Mumbai: a Qualitative Study, di dalam *Indian J Med Ethics, Apr-Jun: 4 (2)*. (Online), (<http://www.issuesinmedicalethics.org/152oa57.html>), diakses pada tgl 21 Januari 2009).
- Scott, 2008. *Making Teens Accountable: Teen Family Contract*. (Online), (<http://www.scottcounseling.com/wordpress/making-teens-accountable-teen-family-contract/2008/05/07/>), diakses tgl. 15 Oktober 2009).
- Silberman, M. (Ed.), 2007. *The Handbook of Experiential Learning*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Soelaiman, D.A. (Ed.), 2003. *Warisan Budaya Melayu Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Melayu-Aceh (PUSMA).
- Thomas G P, dan Ezell, B., 2008. *The Contract as a Counseling Technique*. (Online), (http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_ERICEstSearch_SearchValue_0=EJ062969&_ERICEstSearch_SearchType_0=no&accno=EJ062969), diakses 15 Oktober 2009).
- Wilmot, A., 2008. Designing sampling strategies for qualitative social research: with particular reference to the Office for National Statistics' Qualitative Respondent Register. (Online), (http://www.statistics.gov.uk/about/services/dcm/downloads/AW_Sampling.pdf), diakses 3 April 2008)